



*SALINAN*

## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 02 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

#### **NOTA PENJELASAN**

#### **LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUNAN BUPATI KUTAI BARAT TERHADAP SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2001**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT**

Menimbang : a. bahwa penetapan Nota Penjelasan Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan Bupati Kutai Barat Tahun Anggaran 2001 tertanggal 27 Maret 2002 yang disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kutai Barat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten / Kota Kutai Barat, Malinau, Kutai Timur , Kota Bontang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 ) ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834 ) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 1994 jo Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD;

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/ SJ Tahun 2000 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ;
  - b. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Barat ;

Dengan Persetujuan

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN NOTA PENJELASAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUNAN BUPATI KUTAI BARAT , SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2001 DAN ALIRAN KAS**

**Pasal 1**

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 terdiri atas :

- a. Realisasi Anggaran Pendapatan

**- Pendapatan** ..... **Rp 372.415.119.582,35**

b. Realisasi Anggaran Belanja

- <b>Rutin</b> .....	Rp 105.751.563.843,34	
- <b>Pembangunan</b> ...	Rp 161.372.227.816,25	
	-----	<b>Rp. 267.123.841.659,59</b>

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

<b>Berlebih</b> / Berkurang .....	<b>Rp 105.291.277.922,76</b>
	=====

**Pasal 2**

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan

- <b>Pendapatan</b> .....	<b>Rp 4.208.624.303,00</b>
---------------------------	----------------------------

b. Realisasi Anggaran Belanja

- <b>Rutin</b> .....	<b>Rp 4.208.624.303,00</b>
	-----

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sejumlah .....	<b>Rp 0,00</b>
	=====

### **Pasal 3**

1. Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 menurut C / I / A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah.
2. Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antar Sisa Kas dan Kas Perhitungan APBD C – II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
3. Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah ( C- I ) Peraturan Daerah ini.
  - b. Perhitungan Pendapatan ( C- I ) Peraturan Daerah ini.
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan ( Lampiran C / I ).
  - d. Perhitungan Belanja Rutin ( C / I / R ).
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin ( Lampiran ( C / I / R ).
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan ( C / I / P ).
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan ( Lampiran ( C / I / R ).

### **Pasal 4**

Posisi Kas Pemerintah Daerah berdasarkan aliran kas periode 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2001 sebagai berikut :

1. Saldo Kas daerah per 1 Januari 2001.....Rp.10.117.339.099,40
  
2. a. Aliran Kas Bersih dari Aktivitas
  - Rutin dan Pembangunan ..... Rp. 92.146 525.737,10
  
  - b. Aliran Kas Bersih dari Aktivitas
    - Investasi ..... ( Rp. 2.300.000.000,00 )
  
    - c. Aliran Kas Bersih dari Aktivitas
      - Non Anggaran ..... Rp. 1.452 715.965,00
  
      - d. Kenaikan Kas periode 1 Januari
        - 2001 s.d. 31 Desember 2001 (a+b+c) .....Rp. 91.299.241.702,10
  
3. Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2001 ..... Rp.101.416.580.801,50

### **Pasal 5**

Perincian lebih lanjut mengenai Aliran Kas seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran pada Nota Penjelasan.

### **Pasal 6**

Lampiran – Lampiran Sebagaimana dalam Pasal 2, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada Tanggal : 26 April 2002

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ttd**

**IR. RAMA A. ASIA**

Salinan sesuai dengan aslinya



Diundangkan di Sendawar

Pada Tanggal.....2002

**Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat**

**ttd**

**Drs. H. ADJI MUHAMMAD**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2002**

**NOMOR                      SERI**